



Media Title	Media Indonesia		
Head Line	MA Menangkan Tutut dalam Sengketa TPI		
Date	11 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	3	Article Size	
Journalist	Yahya Farid	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

MA Menangkan Tutut dalam Sengketa TPI

Sengketa kepemilikan *TPI* akhirnya dimenangkan Siti Hardiyanti Rukmana. Pihak *MNCTV* dinyatakan tidak lagi memiliki hak atas aset dan frekuensi *TPI*.

YAHYA FARID NASUTION

MAH KAMA H Agung akhirnya mengabulkan permohonan Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) atas kepemilikan aset *TPI*. Sengketa perebutan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (*TPD*) melawan PT Berkah Karya Bersama (*BKB*) dimenangkan Tutut pada perkara dengan Nomor 862 K/Pdt/2013.

"Mengabulkan gugatan penggugat (pemohon kasasi) untuk sebagian. Menyatakan para tergugat (termohon kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah dan sesuai hukum keputusan RUPS yang tertuang dalam akta," kata Kabiro Humas MA, Ridwan Mansur, saat dikonfirmasi, kemarin.

Dijelaskan, ada empat putusan yang dikabulkan dalam kasasi tersebut.

"Mengabulkan Tutut cs itu ada empat putusan. Membatalkan putusan PT yang menguatkan putusan PN, kemudian putusan PN itu dibatalkan oleh PT, lalu putusan PT itu dibatalkan oleh putusan kasasi MA yang mengadili sendiri," jelasnya.

Putusan kasasi ini jelas berbeda dengan putusan PN, karena dalam tahap kasasi, hakim hanya mengadili berdasarkan bukti terbaru yang diberikan pihak penggugat. Namun pada intinya, lanjut Ridwan, putusan kasasi ini memberikan kewenangan penuh kepada Tutut untuk memiliki seluruh aset dari *TPI* yang saat ini sudah berubah menjadi *MNCTV*.

"Intinya balik ke semua. Soalnya ada beberapa *role* yang dinyatakan tidak sah. Ada beberapa rapat yang tidak memiliki kewenangan. Mengabulkan yang artinya mengembalikan hak pemohon, ya," pungkasnya.

Majelis hakim yang menangani perkara ini ialah Soltoni Mohdally, Takdir Rahmadi, dan I Made Tara.

Sengketa kepemilikan *TPI* ini terjadi antara Hary Tanoe-soedibjo dan Siti Hardiyanti Rukmana sejak beberapa tahun silam. Sebelumnya, Tutut menilai PT Berkah Karya Bersama telah mengambil secara tidak sah 75% sahamnya di *TPI*. Perusahaan milik Hary Tanoe ini dituding menggunakan surat kuasa pemegang saham yang tidak berlaku lagi dalam melakukan RUPS *TPI* tanggal 18 Maret 2005 terkait pengambilalihan saham.

Harus bijak

Secara terpisah, pihak Siti Hardiyanti Rukmana menuturkan penguasa *TPI* saat ini, yakni Hary Tanoe-soedibjo, yang mencalonkan diri sebagai wapres dari Partai Hanura sebaiknya bisa bersikap layaknya seorang negarawan.

"Sebagai seorang negarawan Pak Hary Tanoe harus bisa bijak. Tolong diingat, putusan MA ini ialah putusan kasasi dan final," tegas Harry Pontoh, pengacara Mbak Tutut, kemarin.

Menurut Harry Pontoh, direksi yang menjabat *MNCTV*, nama baru dari *TPI* sejak dikuasai Hary Tanoe, harus mengundurkan diri. Mengingat putusan kasasi MA dan tidak terdaftar di Kemenkum dan HAM.

Mengenai aset dan frekuensi yang selama ini digunakan oleh pihak Hary Tanoe dari 8 tahun, Harry Pontoh mengatakan belum perlu membahas kerugian tersebut. "Satu per satulah diselesaikan."

Kemenangan Siti Hardiyanti Rukmana dalam memperolehan *TPI* ditanggapi dingin oleh pihak Hary. Alasannya, pihak yang digugat, yaitu PT Berkah telah dijual ke PT MNC Tbk pada 2007. Namun, Tutut tidak menggugat PT MNC Tbk tersebut (P-2)

yahya
@mediaindonesia.com